



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Muh Adam alias Muhammad Adam, NIK: 7315112206860001, tempat lahir Pinrang, 22 Juni 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A.R Hakim No. 8 Talaga Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085345866099, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhadamfariz@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 November 2024, yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 14 November 2024, Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 Pemohon dengan seorang perempuan bernama Asriani binti Mangkura melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/20/V/2021

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tertanggal 29 Mei 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang perempuan bernama Asriani binti Mangkura bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan A.R Hakim No. 8 Talaga Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfarizki Azka Adam bin Muhammad Adam, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 Mei 2022 (umur 2 tahun) Belum Sekolah;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan seorang perempuan bernama Asriani binti Mangkura terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Muh Adam, padahal yang sebenarnya adalah Muhammad Adam, dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis Pinrang, 22 Juni 1986, padahal sebenarnya adalah Bolli, 11 Januari 1987;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen terkait dengan keperluan atau kepentingan hukum Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Muh Adam, yang sebenarnya adalah nama Muhammad Adam dan tempat tanggal lahir Pemohon Pinrang, 22 Juni 1986, yang sebenarnya adalah Bolli, 11 Januari 1987
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 118/20/V/2021 tanggal 29 Mei 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Kemudian bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adam Nomor 7315112206860001 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Kemudian bukti surat tersebut diperiksa dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Adam, Nomor 7316021712210001, tanggal 12 November 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Kemudian bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adam, Nomor 7316-LT-13112024-0003, tanggal 13 November 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Kemudian bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Adam, Nomor MA.41/21.15/PP.01.1/269/2008, tanggal 14 Juni 2008, dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Kemudian bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. (Bukti P.5);

B. Saksi

1. Saksi 1, H. Mangkura bin Senong, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. A.R Hakim No. 8 Talaga Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asriani binti Mangkura;
 - Bahwa Pemohon dan Asriani binti Mangkura menikah pada

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



tanggal 29 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Asriani binti Mangkura tinggal bersama dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pernikahan pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta nikah tertulis Muh Adam dan tempat tanggal lahirnya Pinrang, 22 Juni 1986;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Adam dan tempat tanggal lahirnya Bolli, 11 Januari 1987;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan identitas pada buku nikah untuk mengurus kelengkapan berkas Pemohon untuk pembuatan paspor;

2. Saksi 2, Hj. Patima binti Tuo, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A.R Hakim No. 8 Talaga Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asriani binti Mangkura;
- Bahwa Pemohon dan Asriani binti Mangkura menikah pada tanggal 29 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Asriani binti Mangkura tinggal bersama dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa pernikahan pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta nikah tertulis Muh Adam dan tempat tanggal lahirnya Pinrang, 22 Juni 1986;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Adam dan tempat tanggal lahirnya Bolli, 11 Januari 1987;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan identitas pada buku nikah untuk mengurus kelengkapan berkas Pemohon dalam pengurusan paspor untuk melaksanakan ibadah umroh;

Bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 tentang Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perkara a quo didaftar secara elektronik, maka disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon dan istrinya yang bernama Asriani binti Mangkura mengalami hambatan dalam mengurus kelengkapan berkas Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulis Muh Adam menjadi Muhammad Adam dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta nikah tertulis Pinrang 22 Juni 1986 menjadi Bolli, 11 Januari 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa nama Pemohon dan tempat tanggal lahir yang tertera dalam buku nikah tersebut tidak sesuai dengan bukti otentik lainnya, alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Adam dan tempat tanggal lahir Bolli 11 Januari 1987 di samping itu alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, serta dua orang saksi maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan seorang wanita bernama Asriani binti Mangkura telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Muhammad Adam dan tempat tanggal lahir Bolli, 11 Januari 1987;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon adalah Muh. Adam dan tempat tanggal lahir Pinrang, 22 Juni 1986 sedangkan yang sebenarnya adalah Muhammad Adam dan tempat tanggal lahir Bolli, 11 Januari 1987, sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam pengurusan kelengkapan berkas pengurusan paspor Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata buku Nikah telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan kelengkapan berkas pengurusan paspor Pemohon dan kepentingan hukum lainnya akibat kesalahan penulisan nama dan tempat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



tanggal lahir Pemohon dalam Buku Nikah dengan Akta otentik lain milik Pemohon, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan dengan melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *"Kemudharatan harus diangkat"*

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah tersebut tidak mengurangi keotentikan Buku Nikah Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/20/V/2021, tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, menjadi **Muhammad Adam bin Baharuddin, tempat tanggal lahir Bolli, 11 Januari 1987** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Hadira. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.



Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)